



Dinas Perhubungan

Jalan Provinsi Km. 262 72122 0518

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Perhubungan

Izin Pemasangan PJU

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Rencana pemasangan PJU/ Detail Engenering Desain (DED) Pemasangan PJU
3. Foto Lokasi
4. Titik koordinat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima usulan permohonan dari masyarakat desa/pihak swasta untuk pengadaan PJU secara Swadaya atau penambahan titik lokasi pemasangan
2. Menerima laporan dan memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Lalu Lintas.
3. Meneruskan disposisi kepada Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas.
4. Melakukan inventarisir usulan dengan memberi disposisi kepada petugas survei PJU untuk pengecekan lapangan.
5. Melaksanakan survei lokasi terkait permohonan pemasangan PJU tersebut.
6. Melaporkan hasil dari petugas survei secara berjenjang akan ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan.
7. Menerima hasil laporan dari petugas survey dan menindaklanjuti dengan pengambilan keputusan
8. Menyampaikan kepada petugas admin untuk diteruskan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d penerbitan surat Rekomendasi maksimal 2 hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perhubungan

Jalan Provinsi Km. 262 72122 0518

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Perhubungan

Produk Pelayanan

1. Izin Pemasangan PJU

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. Contact Person : @gmail.com